



Perlindungan Hukum Petani Dalam Menggapai Kesejahteraan

Helda Diah Permata¹, Herawan Sauni²

Universitas Bengkulu (UNIB)

Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu,
Sumatera, Bengkulu 38371.

heldaprmt09@gmail.com¹ herawansauni1963@gmail.com²

Received : 05-07-2025 Revised : 05-07-2025 Accepted : 06-10-2025 Published on : 07-10-2025

Abstracts: *Rural farming communities are generally in a weak position, both economically and legally, especially in critical land areas that rely solely on rain-fed agriculture. Therefore, they require legal protection, both preventive and repressive. This study employs a socio-legal approach combined with normative legal analysis to highlight the distinction between law in book and law in action. Using a qualitative method with survey studies, this research provides a description of the government's efforts to provide legal protection for farmers in the pursuit of welfare (welfare state).*

Keywords: *protection, farmers, welfare.*

Abstrak: Masyarakat petani di pedesaan pada dasarnya berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, terlebih di daerah lahan kritis yang hanya mengandalkan tadah hujan. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dipadukan dengan kajian normatif, sehingga terlihat perbandingan antara *law in book* dan *law in action*. Secara kualitatif, dengan metode *survey studies*, penelitian ini menghasilkan deskripsi mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap petani dalam rangka mencapai kesejahteraan (*welfare state*).

Kata kunci: perlindungan, petani, kesejahteraan.

Pendahuluan

Masyarakat petani di pedesaan umumnya berada dalam kondisi yang rentan, terutama dalam aspek ekonomi dan hukum, khususnya di daerah-daerah yang mengandalkan irigasi hujan. Mereka hanya akan produktif dalam bidang pertanian saat musim penghujan tiba. Kondisi ini menyebabkan petani terpinggirkan secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Dalam undang-undang, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.¹ Namun, dalam kenyataannya, kondisi sosial ekonomi petani yang rentan

¹ Pemilihan Dapil and Surabaya- Oleh Mahkamah, "Tersedia Di Online : [Http://Ejournal.Unitomo.Ac.Id/Index.Php/Hukum](http://Ejournal.Unitomo.Ac.Id/Index.Php/Hukum) E-ISSN : 2580-9113 P-ISSN : 2581-2033 LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN," no. 1 (2019): 41-61.



membuat mereka tidak memiliki kekuatan tawar yang cukup, sehingga sering kali petani kalah dan dimanfaatkan oleh tengkulak, pengepul, atau pemilik modal demi keuntungan mereka. Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, menempatkan keberadaan hukum sebagai elemen yang sangat penting untuk membantu mereka yang kurang mampu, seperti petani miskin di pedesaan atau buruh tani dengan lahan sempit.

Merujuk pada gagasan negara kesejahteraan, negara perlu menjamin bahwa setiap individu dan keluarga memperoleh pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.² Penilaian terhadap Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang belum berhasil bukan hanya sekadar menjadi kekhawatiran, tetapi juga menyangkut bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut dari bawah ke atas, terutama bagi petani, buruh tani, serta keluarga mereka yang rentan secara ekonomi, kesehatan, sanitasi, dan layanan sosial lainnya.³

Oleh karena itu, dalam konsideran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dinyatakan bahwa petani memerlukan perlindungan dan pemberdayaan karena adanya kecenderungan meningkatnya perubahan

iklim, kerentanan terhadap bencana alam, risiko usaha, globalisasi, gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani.⁴

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan petani di Indonesia?
2. Bagaimana peran hukum dalam membantu petani mencapai kesejahteraan?

Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hukum perlindungan petani di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hukum petani dalam menggapai kesejahteraan.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dikembangkan dalam tiga bentuk, yakni *survey studies*, studi hubungan, dan studi perkembangan. Kajian normatif dan sosiologis perlu dipersandingkan agar tampak perbandingan antara *law in books* dan *law in action*. Pada dasarnya, kontrak atau perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak.

Pembentukan hubungan kontraktual umumnya dimulai dengan proses negosiasi antara kedua belah pihak. Untuk menanggapi permasalahan penelitian, digunakan pendekatan yuridis empiris agar dapat mengevaluasi keterkaitan antara

² Gabriel Yericho Damanik, Mia Hadiati, and Erland Jovian, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Dari Aparat Yang Tidak Bertanggung Jawab," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 909–17.

³ Irischa Aulia Pancarani and Ridha Wahyuni, "Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Desa Pakel: Penelusuran Legal Standing Akta 1929 Dalam Sengketa Tanah Dengan PT. Bumi Sari," *Tunas Agraria* 6, no. 2 (2023): 110–24, <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.225>.

⁴ Budi Handayani, Sri Setiawati, and Pratiwi Ayu Sri D, "Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Tanah Absentee Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Negara Criminal Law Approach to Absentee Land Ownership as a Form of Legal Protection by the State" 8, no. 3 (2025): 1405–12, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7170>.



aspek normatif dengan analisis kualitatif.⁵ Dalam menjalankan kesepakatan, petani sering kali tidak menyadari isi perjanjian karena diwakili oleh ketua kelompok tani yang juga berperan sebagai agen yang dibayar oleh pihak perusahaan (PT).⁶

Dengan demikian, model perjanjian kerja sama yang dibuat antara para petani dan pihak perusahaan (PT) belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai karena:

- a. Dilakukan secara di bawah tangan dan tidak menggunakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sah;
- b. Draf perjanjian disusun secara sepihak oleh PT;
- c. Materi perjanjian masih menempatkan petani pada posisi yang lemah dalam hal *bargaining power*; dan
- d. Pihak petani diwakili oleh koordinator yang memiliki status ganda, yakni juga bertindak sebagai agen dari PT.

Pembahasan dan Hasil Penelitian Perlindungan Hukum Petani

Negara Indonesia merupakan negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan tinggal di desa. Sebagai petani, mereka memiliki lahan pertanian, sementara buruh tani hanya bekerja di lahan milik orang lain. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara

⁵ Gunawan Wibisono and Yeni Widowaty, "Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Krtha Bhayangkara* 17, no. 1 (2023): 93–106, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1962>.

⁶ Damanik, Hadiati, and Jovian, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Dari Aparat Yang Tidak Bertanggung Jawab."

melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat—terutama petani—dengan cara yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.⁷

Perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kedaulatan dan kemandirian petani guna meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan kehidupan yang lebih baik. Pengaruh dari kegiatan ekonomi modern saat ini telah menciptakan dan memperluas konglomerasi yang berupaya, dengan berbagai cara, untuk memperoleh dan mengendalikan lahan-lahan pertanian. Lahan tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif, tetapi juga dijadikan objek investasi dan, dalam beberapa kasus, objek spekulasi.⁸

Hukum agraria nasional perlu mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan spiritual negara dan tujuan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah membentuk konsep Demokrasi Pancasila, sementara hukum adat dijadikan sebagai dasar hukum pertanahan nasional yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, karena hukum

⁷ Lovika Augusta Purwaningtyas, "Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan Legal Consequences of Expert Control of Land Functions Over Law Number 41 of 2009 Concerning the Protection of Sustainable Agricul" 22, no. 1 (2009): 71–86.

⁸ Aditya Pratama Pulungan and Irwansyah Irwansyah, "Akibat Hukum Penggunaan Tanah Hutan Register Menurut Uu Perlindungan Hutan Dan Fiqh Siyasah," *Justisi* 9, no. 2 (2023): 190–200, <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2360>.



adat merupakan hukum asli bangsa kita.⁹ Kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan proses industrialisasi, termasuk investasi dari sektor swasta dan pemerintah, yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dan lembaga-lembaga cenderung terpusat di kota-kota.¹⁰

Selain itu, masih banyak kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan yang tidak terintegrasi atau tidak berkolaborasi dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah pedesaan. Peran kota yang seharusnya menjadi pendorong perkembangan pedesaan justru sering kali berdampak merugikan terhadap pertumbuhan wilayah pedesaan.¹¹

RPJM ke-3 menyatakan bahwa perekonomian harus memiliki daya saing yang kuat dan kompetitif, dengan penguatan pada sektor industri manufaktur, pertanian, kelautan, dan sumber daya alam yang terintegrasi secara berkelanjutan. Infrastruktur harus tersedia dengan dukungan kerja sama yang solid antara pemerintah dan dunia usaha. Selain itu,

⁹ Handayani, Setiawati, and D, "Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Tanah Absentee Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Negara Criminal Law Approach to Absentee Land Ownership as a Form of Legal Protection by the State."

¹⁰ Ariq Fazari and Wardani Rizkianti, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Bekas Erfpacht Dalam Hal Terjadi Tumpang Tindih Sertifikat (Studi Kasus Putusan Nomor 793K/Pdt/2022)" 4, no. 3 (2023): 487–95.

¹¹ Wibisono and Yeni Widowaty, "Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta."

pembangunan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS), serta industri harus sejalan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, penguasaan teknologi, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam aktivitas ekonomi.¹²

Salah satu asas perlindungan dan pemberdayaan petani adalah asas keterbukaan, yaitu bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya, serta didukung oleh pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Bahkan, para petani sering kali tidak memiliki daya tawar (*bargaining power*) untuk mengatasi kerugian ketika harga hasil bumi anjlok, dan mereka pun tidak pernah memperhitungkan tenaga kerja yang mereka keluarkan.¹³ Petani di pedesaan cenderung mempertahankan cara bertani konvensional karena nilai-nilai tradisional dan budaya setempat masih melekat kuat.

Sementara itu, terdapat investor yang berupaya menjalin kerja sama dengan tujuan mengalokasikan dana mereka demi meraih profitabilitas. Dalam kerja sama tersebut, petani menerima benih jagung atau tanaman palawija untuk ditanam sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pihak investor/PT. Hasil

¹² Aditya Pratama Pulungan and Irwansyah, "Akibat Hukum Penggunaan Tanah Hutan Register Menurut Uu Perlindungan Hutan Dan Fiqh Siyasah."

¹³ Purwaningtyas, "Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan Legal Consequences of Expert Control of Land Functions Over Law Number 41 of 2009 Concerning the Protection of Sustainable Agricul."



panen kemudian diwajibkan untuk dijual kepada pihak PT dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴

Sebagai sebuah relasi hukum yang terbentuk, perjanjian akan menimbulkan konsekuensi hukum, sehingga kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak secara tidak sukarela harus ditegakkan. Setiap perikatan yang timbul dari suatu perjanjian harus berada dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan.

Agar perikatan tersebut dianggap sebagai susunan hukum yang sah, maka perjanjian yang menjadi sumber perikatan harus sah pula. Perjanjian, sebagai bingkai bisnis, memiliki prinsip dasar yang sangat adaptif. Salah satu prinsip hukum perjanjian yang memberikan dasar yang fleksibel adalah prinsip kebebasan berkontrak.¹⁵

Namun, prinsip kebebasan berkontrak tidak berdiri sendiri, melainkan sejajar dengan prinsip-prinsip lain yang didasarkan pada proporsi yang seimbang, sehingga tercipta perjanjian atau kontrak yang sehat. Tingkat kepentingan asas itikad baik dan asas persetujuan tidak selalu sama di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Dalam konteks ini, pemerintah hadir untuk melindungi petani melalui berbagai fasilitas yang tersedia di desa, seperti pemanfaatan koperasi atau pemberian pinjaman lunak dari lembaga perbankan. Peran aktif dari perangkat desa dan

jajarannya sangat penting dalam melindungi petani dan buruh tani dari investor atau perusahaan (PT) yang ingin menanamkan modal demi kepentingan keuntungan semata.

Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam hal ini, warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum pemerintah mengambil keputusan secara final. Sementara itu, perlindungan hukum represif berperan dalam menyelesaikan konflik hukum yang telah terjadi.¹⁶

Di dalam undang-undang, telah diatur berbagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain, termasuk oleh penguasa, pengusaha, maupun individu yang memiliki kekayaan lebih besar daripada korban.

Contoh perlindungan tersebut antara lain mencakup perlindungan terhadap anak, tenaga kerja, korban kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan, serta pengabaian hak-hak dasar. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya Pasal 12 dan Pasal 7 ayat (2), menyebutkan bahwa upaya perlindungan terhadap petani dilaksanakan melalui:

- a. Penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. Kepastian usaha;
- c. Jaminan harga komoditas pertanian;

¹⁴ Damanik, Hadiati, and Jovian, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Dari Aparat Yang Tidak Bertanggung Jawab."

¹⁵ Purwaningtyas, "Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan Legal Consequences of Expert Control of Land Functions Over Law Number 41 of 2009 Concerning the Protection of Sustainable Agricul."

¹⁶ Damanik, Hadiati, and Jovian, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Dari Aparat Yang Tidak Bertanggung Jawab."



- d. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. Pemberian ganti rugi atas gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. Asuransi pertanian.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 20 UU No. 19 Tahun 2013, disebutkan bahwa selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pelaku usaha juga dapat menyediakan sarana produksi pertanian, seperti benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan ternak, dan obat hewan, yang harus memenuhi standar mutu.¹⁷

Oleh karena itu, masuknya pihak investor atau perusahaan (PT) dalam perjanjian kerja sama dengan petani tidak menutup kemungkinan dapat merugikan pihak petani, sementara di sisi lain pihak investor atau PT berupaya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kondisi ini perlu mendapat pengawasan dan pengawalan dari pemerintah daerah melalui Kepala Desa dan jajarannya, khususnya melalui kelompok tani yang telah terbentuk.

Hukum Petani Menggapai Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan konsep pembangunan di mana negara turut serta atau terlibat dalam seluruh aspek kehidupan untuk melindungi warganya dari risiko kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan untuk mendorong gaya hidup yang sehat. Negara harus bertanggung jawab atas persoalan kemiskinan, kelaparan, keterbelakangan, serta memberikan jaminan hari tua bagi

¹⁷ Fazari and Rizkianti, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Bekas Erfpacht Dalam Hal Terjadi Tumpang Tindih Sertifikat (Studi Kasus Putusan Nomor 793K/Pdt/2022)."

seluruh penduduknya. Pemberian pelayanan sosial dan perlindungan sosial secara selektif merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh para pendiri negara.¹⁸

Meminjam istilah Adam Smith, tugas negara setidaknya mencakup dua hal. Pertama, negara berkewajiban memberikan rasa aman terhadap segala bentuk ancaman bagi seluruh warga negara. Kedua, negara juga bertugas mendorong dan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semua warga.¹⁹ Pandangan Smith tersebut bertolak belakang dengan kondisi yang dialami sebagian warga negara Indonesia.

Masih banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan, padahal mereka memiliki hak dasar untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. Terdapat pula penduduk kurang mampu yang terpinggirkan sehingga tidak sanggup merawat kesehatan diri dan keluarganya.

Menteri Kesehatan baru-baru ini memperkenalkan Kartu Asuransi Kesehatan Miskin untuk memudahkan warga memperoleh layanan kesehatan. Kartu ini nantinya akan digantikan oleh Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Namun, belum semua penduduk menerima kartu tersebut karena beberapa daerah belum terjangkau fasilitas pelayanan, serta minimnya sosialisasi.

¹⁸ Putri Rahmadani, "Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 4 (2022): 210–25, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68>.

¹⁹ Pancarani and Wahyuni, "Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Desa Pakel: Penelusuran Legal Standing Akta 1929 Dalam Sengketa Tanah Dengan PT. Bumi Sari."



Tidak ada alasan yang sah untuk mengaitkan kesejahteraan, kemiskinan, dan keterbelakangan sebagai dosa individu yang harus dipikul sendiri.²⁰

Konsep kesejahteraan pada dasarnya merupakan upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dasar individu dalam masyarakat. Ideologi negara kesejahteraan di Indonesia perlu dijalankan secara efektif.²¹ Maksudnya, posisi ideologi negara harus menjadi panduan bagi terselenggaranya pemerintahan, karena negara memiliki fungsi untuk:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan hanya dari ancaman luar negeri, tetapi juga dari ancaman dari dalam seperti wabah penyakit, kemiskinan, bencana alam, dan lain sebagainya.
- b. Memajukan kesejahteraan umum, yang mencakup peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan kesehatan masyarakat.
- c. Menciptakan perdamaian global bagi seluruh individu di dunia.
- d. Memberikan pelayanan publik yang erat kaitannya dengan pandangan politik mengenai peran negara.

Dalam menetapkan kebijakan publik, negara tidak boleh hanya didasarkan pada kehendaknya sendiri, tetapi harus memberi ruang bagi partisipasi masyarakat agar

setiap kebijakan publik memperoleh legitimasi sosial, selain legitimasi yuridis dan politik. Pelayanan publik dalam konteks mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dilakukan melalui tiga langkah.²²

Pertama, hubungan antara pemerintah dan masyarakat melibatkan berbagai kelompok atau organisasi nonpemerintah dalam penyediaan layanan publik. Interaksi ini mendorong pemerintah sebagai penyedia layanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, karena kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada apa yang diberikan pemerintah kepada warganya.

Kedua, prinsip *good governance* diimplementasikan secara langsung dalam pelayanan publik. Penerapan prinsip ini mencakup efektivitas, efisiensi, keadilan, akuntabilitas, dan nondiskriminasi dalam pelayanan publik.

Ketiga, semua kepentingan yang ada di dalam negara turut terlibat dalam pelayanan publik. Pemerintah, masyarakat, dan sektor pasar memiliki kepentingan dalam meningkatkan pelayanan publik. Dalam suasana politik yang terbuka dan sistem pemilihan pemimpin secara langsung, masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih dan mendukung pemerintahan yang efektif dalam memberikan pelayanan.

Legitimasi kekuasaan saat ini bergantung pada dukungan langsung pemerintah terhadap rakyatnya. Persoalan pelayanan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga hal, yaitu:

²⁰ Handayani, Setiawati, and D, "Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Tanah Absentee Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Negara Criminal Law Approach to Absentee Land Ownership as a Form of Legal Protection by the State."

²¹ Dapil and Mahkamah, "Tersedia Di Online : [Http://Ejournal.Unitomo.Ac.Id/Index.Php/Hukum](http://Ejournal.Unitomo.Ac.Id/Index.Php/Hukum) E-ISSN : 2580-9113 P-ISSN : 2581-2033 LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN."

²² Damanik, Hadiati, and Jovian, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Dari Aparat Yang Tidak Bertanggung Jawab."



1. Paradigma pelayanan publik dan mentalitas aparat. Aturan dan regulasi yang ada sebenarnya telah menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan. Namun, masih banyak kasus yang menunjukkan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Selain itu, sikap dan paradigma aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan masih belum berubah, karena lebih didasarkan pada aturan atau perintah atasan, bukan pada kepuasan masyarakat. Setiap petugas seharusnya memahami inti dari pelaksanaan tugasnya terhadap masyarakat.

2. Kualitas pelayanan yang tidak memadai dan masih bersifat diskriminatif. Jaminan atas pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tanpa diskriminasi belum diberikan dengan kualitas yang memadai. Selain itu, pelayanan umum yang disediakan juga masih perlu ditingkatkan. Terdapat berbagai keterbatasan, seperti jumlah dan kualitas tenaga kerja, serta fasilitas dan sarana yang tidak memadai dan tidak merata. Hal ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan alokasi anggaran yang tidak mencukupi dalam APBD. Di beberapa wilayah, anggaran pendapatan dan belanja daerah lebih banyak digunakan untuk pembiayaan operasional sehari-hari daripada untuk kegiatan pembangunan.

3. Belum adanya regulasi yang memadai. Regulasi yang ada masih belum cukup kuat untuk memastikan bahwa kewajiban negara disertai dengan kemampuan memberikan layanan terbaik kepada warganya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pemberian layanan masih belum mencapai tingkat optimal, meskipun tersedia berbagai alat bantu yang dapat mendukung upaya

tersebut.²³ Secara umum, suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai negara kesejahteraan apabila memiliki empat pilar utama, yaitu:

1. kewarganegaraan sosial;
2. demokrasi penuh;
3. sistem hubungan industri modern; dan
4. hak atas pendidikan serta pengembangan sistem pendidikan massa modern.

Negara kesejahteraan yang telah menerapkan keempat pilar di atas mampu membebaskan warganya dari dominasi pasar, berkat ketahanan yang dimilikinya dalam menghadapi dampak globalisasi. Negara kesejahteraan akan memberikan hak-hak konstitusional kepada rakyatnya melalui kebijakan sosial yang terukur dan transparan, sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat merupakan wujud dari tanggung jawab dan kewajiban negara. Hak-hak rakyat, termasuk perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar, harus dijamin oleh negara.

Kesimpulan

Kesejahteraan adalah kondisi di mana pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan standar hidup minimum bagi semua warganya. Oleh karena itu, petani dan pekerja tani di daerah pedesaan perlu dilindungi. Petani di daerah pedesaan sering kali masih menggunakan metode tradisional dan terikat pada adat istiadat. Ketika ada investor yang ingin bekerja sama, mereka mungkin bingung dalam

²³ Pancarani and Wahyuni, "Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Desa Pakel: Penelusuran Legal Standing Akta 1929 Dalam Sengketa Tanah Dengan PT. Bumi Sari."



mengalokasikan investasi demi memperoleh keuntungan.

Masyarakat petani di pedesaan memiliki posisi yang rentan, baik dari segi ekonomi maupun hukum, sehingga mudah terpengaruh oleh pihak luar. Posisi negosiasi yang tidak seimbang antara satu pihak dengan pihak lain dapat memengaruhi dinamika perundingan yang terjadi. Dengan demikian, apabila suatu hubungan hukum menimbulkan dampak hukum, maka janji yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak harus dapat ditegakkan secara paksa.

Untuk itu, setiap perikatan yang lahir dari perjanjian harus berada dalam konstelasi hukum. Agar perikatan tersebut diakui secara hukum, maka perjanjian yang menjadi sumber perikatan harus sah. Perjanjian, sebagai bingkai bisnis, memiliki prinsip dasar yang bersifat fleksibel. Salah satu prinsip hukum perjanjian yang memberikan fleksibilitas adalah prinsip kebebasan berkontrak. Namun, prinsip kebebasan berkontrak tidak berdiri sendiri, melainkan harus berjalan sejajar dengan prinsip-prinsip lain secara proporsional agar tercapai perjanjian atau kontrak yang sehat.

Tidak selalu sama tingkat kepentingan antara asas itikad baik dan asas persetujuan di antara para pihak dalam perjanjian. Di sinilah peran pemerintah hadir untuk melindungi petani melalui fasilitas yang tersedia di desa, seperti koperasi atau pinjaman lunak dari lembaga perbankan. Peran aktif dari perangkat desa dan jajarannya sangat penting dalam melindungi petani dan buruh tani dari potensi eksploitasi oleh investor atau perusahaan yang ingin menanamkan modal untuk mencari keuntungan.

Pemerintah atau kepala desa beserta stafnya dapat memberikan perlindungan kepada warganya, seperti petani dan buruh tani, melalui proses seleksi dalam pemberian izin, terutama ketika isi perjanjian yang diajukan berpotensi merugikan petani.

Referensi

- Aditya Pratama Pulungan, and Irwansyah Irwansyah. "Akibat Hukum Penggunaan Tanah Hutan Register Menurut Uu Perlindungan Hutan Dan Fiqh Siyasah." *Justisi* 9, no. 2 (2023): 190–200.
<https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2360>.
- Damanik, Gabriel Yericho, Mia Hadiati, and Erland Jovian. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Dari Aparat Yang Tidak Bertanggung Jawab." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 909–17.
- Dapil, Pemilihan, and Surabaya- Oleh Mahkamah. "Tersedia Di Online : [Http://Ejournal.Unitomo.Ac.Id/Index.Php/Hukum](http://Ejournal.Unitomo.Ac.Id/Index.Php/Hukum) E-ISSN : 2580-9113 P-ISSN : 2581-2033 LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN," no. 1 (2019): 41–61.
- Fazari, Ariq, and Wardani Rizkianti. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Bekas Erfpacht Dalam Hal Terjadi Tumpang Tindih Sertifikat (Studi Kasus Putusan Nomor 793K/Pdt/2022)" 4, no. 3 (2023): 487–95.
- Handayani, Budi, Sri Setiawati, and Pratiwi Ayu Sri D. "Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Tanah Absentee Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Negara Criminal Law Approach to Absentee Land Ownership as a Form of



Legal Protection by the State” 8, no. 3
(2025): 1405–12.
<https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.717>
O.

Pancarani, Irischa Aulia, and Ridha Wahyuni. “Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Desa Pakel: Penelusuran Legal Standing Akta 1929 Dalam Sengketa Tanah Dengan PT. Bumi Sari.” *Tunas Agraria* 6, no. 2 (2023): 110–24.
<https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.225>.

Purwaningtyas, Lovika Augusta. “Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan Legal Consequences of Expert Control of Land Functions Over Law Number 41 of 2009 Concerning the Protection of Sustainable Agricul” 22, no. 1 (2009): 71–86.

Rahmadani, Putri. “Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 4 (2022): 210–25.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68>

Wibisono, Gunawan, and Yeni Widowaty. “Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Krtha Bhayangkara* 17, no. 1 (2023): 93–106.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1962>.